



BUPATI TEMANGGUNG

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 71 TAHUN 2009

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR, IJIN BELAJAR, SURAT KETERANGAN BELAJAR,
SURAT KETERANGAN MEMILIKI IJAZAH, UJIAN KENAikan PANGKAT PENYESUAian IJAZAH
DAN KENAikan PANGKAT PENYESUAian IJAZAH
BAGI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa kenaikan pangkat bukan merupakan hak, tetapi sebagai penghargaan atas prestasi kerja dalam rangka pembinaan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier dengan menitikberatkan pada sistem prestasi kerja;
- b. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil untuk dapat meningkatkan prestasi kerjanya memerlukan kompetensi tertentu yang tidak hanya didasarkan pada ijazah yang diperolehnya, tetapi juga memerlukan pengalaman yang cukup, oleh karena itu pemberian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah perlu dilakukan secara selektif dengan persyaratan pangkat tertentu di samping persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa Pemerintah Kabupaten Temanggung mendukung setiap upaya peningkatan sumber daya manusia bagi Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui peningkatan kompetensi di bidang pendidikan formal;
- d. bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil disebutkan bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten adalah Bupati, maka Bupati Temanggung berwenang mengatur urusan kepegawaian diantaranya Tugas Belajar, Ijin Belajar, Surat Keterangan Belajar, Surat Keterangan Memiliki Ijazah, Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;
- e. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil perlu mengatur Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, c, d dan e, perlu menetapkan Peraturan Bupati Temanggung tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar, Ijin Belajar, Surat Keterangan Belajar, Surat Keterangan Memiliki Ijazah, Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pengawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2001 Tentang Ijin Belajar dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Dalam Negeri;
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Ijin Belajar, Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Kenaikan Pangkat Reguler ke Pembina Golongan Ruang IV/a ke atas bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR, IJIN BELAJAR, SURAT KETERANGAN BELAJAR, SURAT KETERANGAN MEMILIKI IJAZAH, UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH DAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH BAGI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Bupati Temanggung.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung.
6. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Temanggung.
7. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung.
9. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Calon Pegawai Negeri Sipil dan atau Pegawai Negeri Sipil dalam rangkaian susunan pegawai dan digunakan sebagai dasar penggajian.
10. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian kepada Pegawai Negeri Sipil dalam hubungan dengan tugas dan kepentingan dinas untuk mengikuti pendidikan setingkat lebih tinggi baik yang diselenggarakan oleh Lembaga

- Pemerintah maupun Lembaga Swasta Dalam dan/atau Luar Negeri dengan tujuan untuk mencukupi kekurangan tenaga ahli dan/atau terampil yang berpengetahuan luas dan mempertinggi mutu kecakapan Pegawai Negeri Sipil guna menunjang pelaksanaan program kerja Pemerintah Daerah.
11. Ijin Belajar adalah ijin yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian kepada Pegawai Negeri Sipil dalam hubungan dengan tugas dan kepentingan dinas untuk mengikuti pendidikan setingkat lebih tinggi baik yang diselenggarakan oleh Lembaga Pemerintah maupun Lembaga Swasta Dalam dan/atau Luar Negeri dengan tujuan untuk mencukupi kekurangan tenaga ahli dan/atau terampil yang berpengetahuan luas dan mempertinggi mutu kecakapan Pegawai Negeri Sipil guna menunjang pelaksanaan program kerja Pemerintah Daerah.
 12. Lembaga Pendidikan adalah lembaga penyelenggara Pendidikan Menengah dan Kejuruan serta Pendidikan Tinggi baik negeri maupun swasta yang memiliki ijin penyelenggaraan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
 13. Jenjang pendidikan setingkat lebih tinggi adalah pendidikan yang ditempuh setingkat lebih tinggi dari tingkat pendidikan yang telah tercantum dalam Surat Keputusan Pangkat Terakhir yang terdiri dari Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi.
 14. Ijazah adalah Surat Tanda Tamat Belajar dan atau tanda lulus yang dikeluarkan dengan sah oleh sekolah atau perguruan tinggi.
 15. Surat Keterangan Belajar adalah Surat Keterangan yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian kepada Calon Pegawai Negeri Sipil yang pada saat penetapan lulus seleksi pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Negeri Sipil yang tidak melalui proses Calon Pegawai Negeri Sipil sedang menempuh pendidikan setingkat lebih tinggi daripada tingkat pendidikan yang telah tercantum pada Surat Keputusan Pengangkatan Pertama.
 16. **Surat Keterangan Memiliki Ijazah** adalah Surat Keterangan yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian kepada Calon Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Negeri Sipil yang memiliki ijazah setingkat lebih tinggi daripada yang tercantum pada Surat Keputusan Pengangkatan Pertama.
 17. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah adalah ujian yang ditempuh oleh Pegawai Negeri Sipil yang telah memperoleh dan atau memiliki ijazah setingkat lebih tinggi dari tingkat pendidikan yang telah tercantum dalam Surat Keputusan Pangkat Terakhir.
 18. Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah adalah penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah memperoleh dan atau memiliki ijazah setingkat lebih tinggi dan memenuhi ketentuan yang berlaku serta dilaksanakan secara berjenjang sesuai jenjang pendidikan yang dimiliki.

BAB II TUGAS BELAJAR

Pasal 2

- (1) Tugas Belajar dapat diberikan kepada PNS yang memenuhi ketentuan tertentu.
- (2) PNS yang akan mengikuti seleksi Tugas Belajar harus mendapat persetujuan/rekomendasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (3) PNS dapat melaksanakan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dinyatakan lulus seleksi dan mendapat pertimbangan dari tim yang diketuai oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Penunjukan dan perberian Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal 3

Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan dengan ketentuan:

- a. PNS aktif.
- b. pendidikan yang akan ditempuh sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan pada organisasi Pemerintah Daerah.

- c. telah diangkat sebagai PNS sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dikecualikan bagi Tugas Belajar yang mempersyaratkan masa kerja lain yang diatur tersendiri oleh Lembaga Penyelenggara Pendidikan, untuk pendidikan yang bersifat langka dapat diberikan sejak diangkat sebagai PNS.
- d. biaya pendidikan ditanggung oleh pemerintah, pemerintah negara lain, badan internasional atau badan swasta dalam negeri maupun luar negeri.
- e. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam 2 (dua) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik.
- f. tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat.
- g. berbadan sehat dinyatakan oleh Dokter Pemerintah.
- h. tidak dalam status PNS Tugas Belajar.
- i. telah 2 (dua) tahun melaksanakan tugas kembali pada Pemerintah Daerah bagi PNS yang telah menempuh Tugas Belajar pada jenjang pendidikan di bawahnya.

Pasal 4

PNS yang melaksanakan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1):

- a. lebih dari 6 (enam) bulan diberhentikan dari tugas pekerjaan dan jabatannya.
- b. administrasi kepegawaian berada pada SKPD asal.
- c. berhak menerima gaji penuh dan penghasilan lain yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.
- d. tetap memperoleh hak-hak lainnya sebagai PNS.
- e. mendapat bantuan/tunjangan Tugas Belajar dari Pemerintah Daerah jika memungkinkan sesuai dengan kemampuan daerah.

BAB III IJIN BELAJAR

Pasal 5

- (1) Ijin Belajar dapat diberikan kepada PNS yang mengajukan permohonan dan memenuhi ketentuan tertentu.
- (2) Permohonan Ijin Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan sebelum menempuh pendidikan.
- (3) Permohonan Ijin Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahap konsultasi dan pengajuan permonoran ijin.

Pasal 6

Ijin Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diberikan dengan ketentuan:

- a. PNS aktif.
- b. telah diangkat sebagai PNS sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.
- c. setiap unsur Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan dalam 2 (dua) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik.
- d. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat.
- e. berbadan sehat dinyatakan oleh Dokter Pemerintah.
- f. pendidikan yang ditempuh mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi jabatan pada organisasi pemerintah daerah.
- g. pendidikan diselenggarakan oleh lembaga pendidikan negeri atau swasta yang telah mendapatkan persetujuan atau ijin penyelenggaraan dari menteri yang membidangi.
- h. pendidikan yang ditempuh merupakan pendidikan yang penyelenggaranya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- i. program pendidikan yang diikuti dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu pekerjaan/tugas sehari-hari.
- j. jarak dan waktu tempuh tempat pendidikan dengan tempat tinggal/tempat kerja dapat diterima dengan logika.
- k. biaya pendidikan ditanggung yang bersangkutan.

Pasal 11

Surat Keterangan Memiliki Ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) diberikan dengan ketentuan:

- a. Surat Tanda Tamat Belajar atau Ijazah yang dimiliki diperoleh dengan cara yang dapat diterima secara logika dan dari lembaga pendidikan negeri atau swasta yang telah mendapatkan izin penyelenggaraan dari menteri yang membidangi.
- b. Tidak menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat apabila formasi belum memungkinkan.

BAB VI UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH

Pasal 12

- (1) Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dapat diikuti oleh PNS Fungsional Umum yang memenuhi ketentuan tertentu.
- (2) Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan atau Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 13

Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) terdiri atas:

- a. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tingkat I, disyaratkan bagi PNS yang memperoleh/memiliki Surat Tanda Tamat Belajar atau Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang setara dan pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Juru golongan ruang 1/c atau memperoleh/memiliki Surat Tanda Tamat Belajar atau Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau yang setara atau Diploma I atau yang setara dan pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Pengatur Muda golongan ruang II/a.
- b. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tingkat II, disyaratkan bagi PNS yang memperoleh/memiliki Ijazah Diploma II dan pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b atau memperoleh/memiliki Ijazah Diploma III, Akademi atau Sarjana Muda dan pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Pengatur golongan ruang II/c.
- c. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tingkat III, disyaratkan bagi PNS yang memperoleh/memiliki Ijazah Diploma IV atau Sarjana (S1) dan pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Penata Muda golongan ruang III/a.
- d. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tingkat IV, disyaratkan bagi PNS yang memperoleh/memiliki Ijazah Dokter, Apoteker, Magister (S2) atau yang setara dan pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b atau memperoleh/memiliki Ijazah Doktor (S3) dan pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Penata golongan ruang III/c.

Pasal 14

Ujian Kenaikan Pangkat Peryesuaian Ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dapat diikuti dengan ketentuan :

- a. Surat Tanda Tamat Belajar atau Ijazah diperoleh dapat diterima secara logika dan dari lembaga pendidikan negeri atau swasta yang telah mendapatkan izin penyelenggaraan dari menteri yang membidangi
- b. memiliki Ijin Belajar atau Surat Keterangan Belajar atau Surat Keterangan Memiliki Ijazah.
- c. memiliki Surat Keterangan Ketersediaan Formasi dari Pimpinan SKPD.
- d. memiliki Surat Keterangan Tidak Sedang Dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Sedang atau Berat dari pimpinan SKPD.

- I. tidak menuntut penyesuaian ijazah kedalam pangkat apabila formasi belum memungkinkan.

Pasal 7

- (1) PNS Fungsional Khusus/Tertentu yang melanjutkan pendidikan setingkat lebih tinggi harus mengambil program pendidikan sesuai dengan kompetensi jabatan fungsionalnya.
- (2) PNS Fungsional Khusus/Tertentu yang melanjutkan ke jenjang pendidikan Strata 2 diarahkan menempuh pendidikan yang menunjang kompetensi jabatan fungsionalnya.

BAB IV SURAT KETERANGAN BELAJAR

Pasal 8

- (1) Surat Keterangan Belajar dapat diberikan kepada CPNS yang memenuhi ketentuan tertentu.
- (2) Surat Keterangan Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai ijin untuk menyelesaikan pendidikan yang sedang ditempuh.

Pasal 9

Surat Keterangan Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diberikan kepada CPNS dengan ketentuan:

- a. pendidikan yang ditempuh mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi jabatan pada organisasi pemerintah daerah.
- b. pendidikan diselenggarakan oleh lembaga pendidikan negeri atau swasta yang telah mendapatkan persetujuan izin penyelenggaraan dari menteri yang membidangi.
- c. pendidikan yang ditempuh merupakan pendidikan yang penyelenggaranya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. pendidikan dilaksanakan sebelum penetapan lulus hasil seleksi pengadaan CPNS.
- e. program pendidikan yang diikuti dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu pekerjaan/tugas sehari-hari.
- f. jarak dan waktu tempuh tempat pendidikan dengan tempat tinggal/tempat kerja dapat diterima dengan logika.
- g. biaya pendidikan ditanggung yang bersangkutan.
- h. bukan merupakan program pendidikan yang bersifat transfer kredit antar perguruan tinggi/sekolah dengan transfer kredit yang dilaksanakan setelah dikeluarkan penetapan lulus seleksi pengadaaan CPNS atau setelah pengangkatan PNS bagi yang tidak melalui proses CPNS
- i. CPNS yang diangkat untuk mengisi formasi Tenaga Fungsional Khusus/Tertentu pendidikan yang sedang ditempuh sesuai kompetensi jabatannya.
- j. tidak menuntut penyesuaian ijazah kedalam pangkat apabila formasi belum memungkinkan.

BAB V SURAT KETERANGAN MEMILIKI IJAZAH

Pasal 10

- (1) Surat Keterangan Memiliki Ijazah dapat diberikan kepada CPNS atau PNS yang memenuhi ketentuan tertentu.
- (2) Surat Keterangan Memiliki Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai syarat untuk mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah.

- e. memiliki Surat Keterangan menduduki jabatan atau diberi tugas yang memerlukan pengetahuan atau keahlian sesuai dengan ijazah yang diperoleh.

Pasal 15

PNS yang memiliki Surat Keterangan Memiliki Ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dapat mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dengan ketentuan:

- a. telah menduduki pangkat serendah-rendahnya Juru Muda Tingkat I (I/b) sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun bagi yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar atau Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang setara.
- b. telah menduduki pangkat serendah-rendahnya Juru (I/c) sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun bagi yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar atau Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau yang setara atau Diploma I atau yang setara.
- c. telah menduduki pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda (II/a) sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun bagi yang memiliki Ijazah Diploma II, Diploma III, Akademi atau Sarjana Muda.
- d. telah menduduki pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda Tingkat I (II/b) sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun bagi yang memiliki Ijazah Diploma IV atau Sarjana (S1).
- e. telah menduduki pangkat serendah-rendahnya Penata Muda (III/a) sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun bagi yang memiliki Ijazah Dokter, Apoteker, Magister (S2) atau yang setara atau Doktor (S3).

BAB VII KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH

Pasal 16

- (1) Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dapat diberikan kepada PNS yang memenuhi ketentuan tertentu.
- (2) Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi PNS yang memperoleh/memiliki Surat Tanda Tamat Belajar atau Ijazah:
 - a. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang setara dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Juru golongan ruang I/c.
 - b. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau yang setara atau Diploma I atau yang setara dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda golongan ruang II/a.
 - c. Diploma II dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b.
 - d. Diploma III, Akademi atau Sarjana Muda dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur golongan ruang II/c.
 - e. Diploma IV atau Sarjana (S1) dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda golongan ruang III/a.
 - f. Dokter, Apoteker, Magister (S2) atau yang setara dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b.
 - g. Doktor (S3) dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata golongan ruang III/c.
- (3) Persyaratan/ketentuan untuk dapat dipertimbangkan pada Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi PNS Fungsional Umum atau untuk dapat diperhitungkan dalam penghitungan angka kredit bagi yang menduduki jabatan Fungsional Khusus/Tertentu diatur sebagai berikut:
 - a. telah menduduki pangkat serendah-rendahnya Juru Muda Tingkat I (I/b) sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun bagi yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar atau Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang setara.
 - b. telah menduduki pangkat serendah-rendahnya Juru Tingkat I (I/d) sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun bagi yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar atau Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau yang setara atau Diploma I atau yang setara.
 - c. telah menduduki pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda (II/a) sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun bagi yang memiliki Ijazah Diploma II.

- d. telah menduduki pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda Tingkat I (II/b) sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun bagi yang memiliki Ijazah Diploma III, Akademi atau Sarjana Muda.
 - e. telah menduduki pangkat serendah-rendahnya Pengatur (II/c) sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun bagi yang memiliki Ijazah Diploma IV atau Sarjana (S1).
 - f. telah menduduki pangkat serendah-rendahnya Penata Muda (III/a) sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun bagi yang memiliki Ijazah Dokter, Apoteker, Magister (S2) atau yang setara
 - g. telah menduduki pangkat serendah-rendahnya Penata Muda Tingkat I (III/b) sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun bagi yang memiliki Ijazah Doktor (S3).
- (2) Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dapat diberikan dengan ketentuan:
- a. Surat Tanda Tamat Belajar atau Ijazah diperoleh dapat diterima secara logika dan dari lembaga pendidikan negeri atau swasta yang telah mendapatkan izin penyelenggaraan dari menteri yang membidangi
 - b. memiliki Ijin Belajar atau Surat Keterangan Belajar atau Surat Keterangan Memiliki Ijazah.
 - c. memiliki Surat Keterangan Ketersediaan Formasi dari Pimpinan SKPD.
 - d. menduduki jabatan atau diberi tugas yang memerlukan pengetahuan atau keahlian sesuai dengan ijazah yang diperoleh.
 - e. sekurang-kurangnya telah satu tahun dalam pangkat terakhir.
 - f. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
 - g. memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan bagi yang menduduki Jabatan Fungsional Khusus/Tertentu.
 - h. lulus ujian penyesuaian kenaikan pangkat.
- (4) Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah diberikan setelah mendapatkan pertimbangan dari tim yang diketuai oleh Sekretaris Daerah.

BAB VIII KEWAJIBAN

Pasal 17

- (1) PNS Tugas Belajar berkewajiban:
- a. sebelum melaksanakan Tugas Belajar harus menyerahkan tugas dan tanggung jawab sehari-hari kepada atasan langsung atau pejabat lain yang ditunjuk.
 - b. menjaga nama baik pemerintah, bangsa dan negara Indonesia.
 - c. mematuhi semua ketentuan Tugas Belajar termasuk ketentuan yang berlaku di Lembaga Pendidikan yang bersangkutan.
 - d. wajib melaporkan perkembangan studi dan prestasi akademik secara periodik kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.
 - e. setelah menyelesaikan pendidikan wajib melaporkan diri kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dengan melampirkan ijazah dan transkrip/daftar nilai.
 - f. setelah menyelesaikan pendidikan wajib mengembangkan dan mendayagunakan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh untuk kepentingan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah.
 - g. setelah menyelesaikan pendidikan wajib kembali melaksanakan tugas pekerjaan pada Pemerintah Daerah dan tidak dapat mengajukan pindah tugas keluar daerah atas permintaan pribadi sebelum bekerja kembali pada Pemerintah Daerah sekurangnya selama 2 kali masa studi+1 tahun (2N+1) terhitung sejak selesaiya melaksanakan Tugas Belajar.
- (2) PNS Ijin Belajar berkewajiban:
- a. Menjaga nama baik pemerintah, bangsa dan negara Indonesia.
 - b. setelah menyelesaikan pendidikan wajib melaporkan diri kepada Bupati dengan melampirkan ijazah dan transkrip/daftar nilai.

- c. setelah menyelesaikan pendidikan wajib mengembangkan dan mendayagunakan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh untuk kepentingan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah.

BAB IX **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 18

Pejabat Pembina Kepegawaian melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pendidikan CPNS dan PNS yang melaksanakan atau mendapatkan Tugas Belajar, Ijin Belajar dan Surat Keterangan Belajar.

BAB X **KETENTUAN HUKUMAN**

Pasal 19

- (1) Ijin Belajar dan Surat Keterangan Belajar dicabut oleh Pejabat Pembina Kepegawaian apabila Surat Tanda Tamat Belajar atau Ijazah diperoleh tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Tugas Belajar dapat diberhentikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian apabila:
 - a. PNS yang bersangkutan tewas atau meninggal dunia atau hilang.
 - b. kesehatan mental atau fisiknya tidak memungkinkan lagi melanjutkan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan dokter.
 - c. diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
 - d. diberhentikan sebagai PNS atas permintaan sendiri.
 - e. mengajukan permohonan menghentikan Tugas Belajar atas permintaan sendiri.
 - f. tidak dapat menyelesaikan pendidikan sesuai waktu yang telah ditetapkan yang disebabkan adanya unsur-unsur kesengajaan PNS yang bersangkutan dan telah mendapatkan masa perpanjangan Tugas Belajar 1 (satu) semester atau sesuai ketentuan yang berlaku di lembaga pendidikan yang bersangkutan.
 - g. terlibat kasus hukum dan mendapat hukuman pidana yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dari pihak yang berwajib yang karenanya dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat.
 - h. melakukan pemalsuan data dan informasi yang diketahui setelah yang bersangkutan melaksanakan pendidikan.
- (3) PNS Tugas Belajar mengembalikan semua biaya bantuan Tugas Belajar yang telah diterima kepada Pemerintah Daerah, apabila melakukan perbuatan sebagaimana tersebut pada Pasal 19 ayat (2) huruf d, Pasal 19 ayat (2) huruf e, Pasal 19 ayat (2) huruf f, Pasal 19 ayat (2) huruf g, dan Pasal 19 ayat (2) huruf h Peraturan Bupati ini.
- (4) PNS yang telah selesai melaksanakan Tugas Belajar dan dengan sengaja untuk kepentingan pribadi tidak bekerja kembali di Lingkungan Pemerintah Daerah, diwajibkan mengembalikan 2 (dua) kali jumlah bantuan Tugas Belajar kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengembalian bantuan sebagaimana tersebut ayat (2) harus diselesaikan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung mulai tarikh 1 (satu) bulan berikutnya setelah penghentian Tugas Belajar.

Pasal 20

Kenaikan pangkat akan ditinjau kembali apabila Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar atau Ijazah, Surat Tanda Lulus Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dikemudian hari terbukti tidak sesuai dengan ketentuan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

- (1) Keputusan tentang Tugas Belajar, Surat Ijin Belajar dan Surat Tanda Lulus Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah serta Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah yang telah diberikan dan atau ditetapkan bagi CPNS dan PNS sebelum diundangkannya peraturan ini dinyatakan tetap sah dan berlaku.
- (2) CPNS dan PNS yang sedang melaksanakan Tugas Belajar atau Ijin Belajar sebelum diundangkannya Peraturan Bupati ini dikenai ketentuan hukum perundang-undangan.
- (3) CPNS dan PNS yang sedang menempuh pendidikan setingkat lebih tinggi daripada tingkat pendidikan yang telah tercantum pada Surat Keputusan Pengangkatan atau Surat Keputusan Pangkat diwajibkan mengajukan permohonan Ijin Belajar atau Surat Keterangan Belajar selambat-lambatnya 12 (duabelas) bulan sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur sepanjang mengenai teknis akan diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.



Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 31 Desember 2009



BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2009 NOMOR 71



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Jend. A. Yani No. 32 Telp. (0293) 491004 Fax. (0293) 491040 Kode Pos 56216
TEMANGGUNG

Temanggung, 18 Januari 2010

Kepada :

Yth. **KEPALA SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG**
di –
TEMANGGUNG

Nomor : 893 /0101
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : *Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Peraturan Bupati Temanggung
Nomor 71 tahun 2009*

SURAT EDARAN

Sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Bupati Temanggung Nomor 71 Tahun 2009 Tanggal 31 Desember 2009 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar, Ijin Belajar, Surat Keterangan Belajar, Surat Keterangan Memiliki Ijazah, Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung, maka untuk melaksanakan Peraturan Bupati Temanggung tersebut agar diketahui dan dipedomani hal-hal sebagai berikut:

I. LATAR BELAKANG

Minat dan keinginan para CPNS dan PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung untuk meningkatkan kompetensinya melalui peningkatan pendidikan formal ke tingkat yang lebih tinggi semakin meningkat. Untuk itu perlu kiranya Pemerintah Kabupaten Temanggung memberikan dorongan dan dukungan guna terciptanya peningkatan kualitas sumber daya aparatur.

Namun di sisi lain muncul permasalahan baru yaitu adanya tuntutan agar ijazah yang dimiliki dapat diakui dalam urusan administrasi kepegawaian terutama melalui Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah.

Surat Keputusan Bupati Temanggung Nomor 892/0027 Tahun 2003 tentang Wewenang Pemberian Ijin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung sudah kurang relevan dikarenakan adanya dinamika dan perkembangan yang terjadi di lingkup aturan kepegawaian. Hal ini mengakibatkan Keputusan tersebut kurang bisa mengakomodasi berbagai masalah yang muncul berkaitan dengan Tugas Belajar, Ijin Belajar maupun pada proses pengakuan ijazah dalam administrasi kepegawaian.

Kenaikan pangkat bukan merupakan hak, tetapi sebagai penghargaan atas prestasi kerja dalam rangka pembinaan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier dengan menitikberatkan pada sistem prestasi kerja; bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil untuk dapat meningkatkan prestasi kerjanya memerlukan kompetensi tertentu yang tidak hanya didasarkan pada ijazah yang diperolehnya, tetapi juga memerlukan pengalaman yang cukup. Oleh karena itu, pemberian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah perlu dilakukan secara selektif dengan mempersyaratkan pangkat tertentu di samping persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mendasari Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 dan Peraturan Kepala BKN Nomor 12 Tahun 2002 tentang

Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 maka perlu mengatur Pemberian Tugas Belajar, Ijin Belajar, Surat Keterangan Belajar, Surat Keterangan Memiliki Ijazah, Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Surat edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan secara teknis bagi pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung, dengan tujuan untuk pembinaan prestasi kerja CPNS dan PNS secara profesional dan akuntabel serta kelancaran administrasi yang mudah dan terarah dalam melaksanaan pemberian Tugas Belajar, Ijin Belajar, Surat Keterangan Belajar, Surat Keterangan Memiliki Ijazah, Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung sesuai Peraturan Bupati Temanggung Nomor 71 Tahun 2009.

III. TUGAS BELAJAR

1. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian kepada Pegawai Negeri Sipil dalam hubungan dengan tugas dan kepentingan dinas, untuk mengikuti pendidikan setingkat lebih tinggi baik yang diselenggarakan oleh Lembaga Pemerintah maupun Lembaga Swasta Dalam dan/atau Luar Negeri dengan tujuan untuk mencukupi kekurangan tenaga ahli dan/atau terampil yang berpengetahuan luas dan mempertinggi mutu kecakapan Pegawai Negeri Sipil guna menunjang pelaksanaan program kerja Pemerintah Daerah.
2. Pendidikan yang akan ditempuh akan ditentukan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Temanggung selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan mengelola administrasi kepegawaian dengan memberikan kajian kepada Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian dalam hal pertimbangan ketersediaan PNS yang telah memiliki pendidikan formal tertentu di Pemerintah Kabupaten Temanggung;
3. Tugas Belajar dapat diberikan kepada PNS yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. PNS aktif;
 - b. Pendidikan yang akan ditempuh sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan pada Organisasi Pemerintah Daerah;
 - c. Telah diangkat sebagai PNS sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dikecualikan bagi Tugas Belajar yang mempersyaratkan masa kerja lain yang diatur tersendiri oleh Lembaga Penyelenggara Pendidikan, untuk pendidikan yang bersifat langka dapat diberikan sejak diangkat sebagai PNS;
 - d. Biaya pendidikan ditanggung oleh pemerintah, pemerintah negara lain, badan internasional atau badan swasta dalam negeri maupun luar negeri;
 - e. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam 2 (dua) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik;
 - f. Tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dinyatakan dengan Surat Pernyataan dari Pimpinan SKPD;
 - g. Berbadan sehat dinyatakan oleh Dokter Pemerintah;
 - h. Tidak dalam status PNS Tugas Belajar;
 - i. Telah 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal aktif kembali melaksanakan tugas kembali pada Pemerintah Daerah bagi PNS yang telah menempuh Tugas Belajar pada jenjang pendidikan di bawahnya.
4. PNS yang akan mengikuti seleksi Tugas Belajar harus mendapat persetujuan/rekomendasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
5. PNS dapat melaksanakan Tugas Belajar setelah dinyatakan lulus seleksi dan mendapat pertimbangan dari tim yang diketuai oleh Sekretaris Daerah.

6. Penunjukan dan pemberian Tugas Belajar ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian.
7. PNS yang melaksanakan Tugas Belajar, kepadanya diperlakukan sebagai berikut:
 - a. Tugas Belajar lebih dari 6 (enam) bulan maka diberhentikan dari tugas pekerjaan dan jabatannya;
 - b. Administrasi kepegawaian berada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah asal;
 - c. Berhak menerima gaji penuh dan penghasilan lain yang sah sesuai ketentuan yang berlaku;
 - d. Tetap memperoleh hak-hak lainnya sebagai PNS;
 - e. Mendapat bantuan/tunjangan Tugas Belajar dari Pemerintah Daerah jika memungkinkan sesuai dengan kemampuan daerah.

IV. IJIN BELAJAR

1. Ijin Belajar adalah ijin yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian kepada Pegawai Negeri Sipil dalam hubungan dengan tugas dan kepentingan dinas untuk mengikuti pendidikan setingkat lebih tinggi baik yang diselenggarakan oleh Lembaga Pemerintah maupun Lembaga Swasta Dalam dan/atau Luar Negeri dengan tujuan untuk mencukupi kekurangan tenaga ahli dan/atau terampil yang berpengetahuan luas dan mempertinggi mutu kecakapan Pegawai Negeri Sipil guna menunjang pelaksanaan program kerja Pemerintah Daerah.
2. Ijin Belajar dapat diberikan kepada PNS yang mengajukan permohonan dan memenuhi ketentuan sebagai berikut;
 - a. PNS aktif;
 - b. Telah diangkat sebagai PNS sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - c. Setiap unsur Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan dalam 2 (dua) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik;
 - d. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dinyatakan dengan Surat Pernyataan dari Pimpinan SKPD;
 - e. Berbadan sehat dinyatakan oleh Dokter Pemerintah;
 - f. Pendidikan yang ditempuh mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi jabatan pada organisasi pemerintah daerah;
 - g. Pendidikan diselenggarakan oleh lembaga pendidikan negeri atau swasta yang telah mendapatkan persetujuan atau izin penyelenggaraan dari menteri yang membidangi;
 - h. Pendidikan yang ditempuh merupakan pendidikan yang penyelenggaranya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - i. Program pendidikan yang diikuti dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu pekerjaan/tugas sehari-hari;
 - j. Jarak dan waktu tempuh tempat pendidikan dengan tempat tinggal/tempat kerja dapat diterima dengan logika;
 - k. Biaya pendidikan ditanggung yang bersangkutan;
 - l. Tidak menuntut penyesuaian ijazah kedalam pangkat apabila formasi belum memungkinkan.
3. Permohonan Ijin Belajar diajukan sebelum menempuh pendidikan;
4. Permohonan Ijin Belajar diajukan melalui tahap konsultasi dan pengajuan permohonan ijin;
5. PNS Fungsional Khusus/Tertentu yang melanjutkan pendidikan setingkat lebih tinggi harus mengambil program pendidikan sesuai dengan kompetensi jabatan fungsionalnya;
6. PNS Fungsional Khusus/Tertentu yang melanjutkan ke jenjang pendidikan Strata 2 diarahkan menempuh pendidikan yang menunjang kompetensi jabatan fungsionalnya;
7. Permohonan Ijin Belajar diajukan oleh PNS yang bersangkutan melalui pimpinan SKPD ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian, dilampiri dengan:

- a. Surat Rekomendasi Atasan;
- b. Foto copy SK Pangkat terakhir;
- c. Foto copy DP-3 2 tahun terakhir;
- d. Surat Pernyataan tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dinyatakan dengan Surat Pernyataan dari Pimpinan SKPD;
- e. Surat Pernyataan bermaterai Rp. 6.000,-
- f. Daftar Riwayat Hidup;
- g. Surat Keterangan Sehat dari Dokter Pemerintah;
- h. Foto copy Ijazah terakhir;
- i. Surat Keterangan diterima sebagai siswa/mahasiswa;
- j. Jadwal Mata Pelajaran/Kuliah;
- k. Surat Keterangan Bukan Kelas Jauh dan bukan kelas Sabtu-Minggu;
- l. Surat Keterangan bahwa pendidikan diselenggarakan oleh lembaga pendidikan negeri atau swasta yang telah mendapatkan persetujuan atau izin penyelenggaraan dari menteri yang membidangi.
- m. Lembar konsultasi melanjutkan pendidikan.
- n. Bagi PNS yang pendidikan terakhirnya belum tercantum dalam SK Pangkat Terakhir namun sudah menduduki sekurang-kurangnya pangkat minimal dari ijazah terakhir yang dimiliki, melampirkan Ijin Belajar atau Surat Keterangan Belajar atau Surat Keterangan Memiliki Ijazah.

Contoh: Fulan adalah PNS Guru SD dengan pangkat Penata Tingkat I (III/d). Pendidikan yang tercantum dalam SK Pangkat Terakhir masih D2 PGSD namun sudah mempunyai ijazah S1 PGSD. Fulan bermaksud melanjutkan pendidikan jenjang S2, maka yang bersangkutan dapat menempuh S2 dengan melampirkan Ijin belajar pada jenjang S1-nya.

V. SURAT KETERANGAN BELAJAR

1. Surat Keterangan Belajar adalah Surat Keterangan yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian kepada CPNS yang pada saat penetapan lulus seleksi pengadaan CPNS atau PNS yang tidak melalui proses CPNS sedang menempuh pendidikan setingkat lebih tinggi daripada tingkat pendidikan yang telah tercantum pada Surat Keputusan Pengangkatan Pertama.
2. Surat Keterangan Belajar dapat diberikan kepada CPNS/PNS yang tidak melalui proses CPNS yang memenuhi ketentuan tertentu sebagai berikut:
 - a. Pendidikan yang ditempuh mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi jabatan pada organisasi pemerintah daerah;
 - b. Perdidikan diselenggarakan oleh lembaga pendidikan negeri atau swasta yang telah mendapatkan persetujuan izin penyelenggaraan dari menteri yang membidangi;
 - c. Pendidikan yang ditempuh merupakan pendidikan yang penyelenggaranya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d. Pendidikan dilaksanakan sebelum penetapan lulus hasil seleksi pengadaan CPNS atau setelah pengangkatan PNS bagi yang tidak melalui proses CPNS;
 - e. Program pendidikan yang diikuti dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu pekerjaan/tugas sehari-hari;
 - f. Jarak dan waktu tempuh tempat pendidikan dengan tempat tinggal/tempat kerja dapat diterima dengan logika;
 - g. Biaya pendidikan ditanggung yang bersangkutan;
 - h. bukan merupakan program pendidikan yang bersifat transfer kredit antar perguruan tinggi/sekolah dengan transfer kredit yang dilaksanakan setelah dikeluarkan penetapan lulus seleksi pengadaan CPNS atau setelah pengangkatan PNS bagi yang tidak melalui proses CPNS
 - i. CPNS yang diangkat untuk mengisi formasi Tenaga Fungsional Khusus/Tertentu pendidikan yang sedang ditempuh sesuai kompetensi jabatannya;

- j. Tidak menuntut penyesuaian ijazah kedalam pangkat apabila formasi belum memungkinkan.
3. Surat Keterangan Belajar digunakan sebagai ijin untuk menyelesaikan pendidikan yang sedang ditempuh.
4. Permohonan Surat Keterangan Belajar diajukan oleh yang bersangkutan melalui pimpinan SKPD ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian, dilampiri dengan:
 - a. Surat Rekomendasi Atasan;
 - b. Foto copy SK CPNS;
 - c. Foto copy DP-3 bagi CPNS yang sudah mendapat penilaian pekerjaan;
 - d. Surat Pernyataan bermaterai Rp. 6.000,-
 - e. Daftar Riwayat Hidup;
 - f. Surat Keterangan Sehat dari Dokter Pemerintah;
 - g. Foto copy Ijazah terakhir;
 - h. Surat Keterangan masih aktif sebagai siswa/mahasiswa;
 - i. Jadwal Mata Pelajaran/Kuliah;
 - j. Surat Keterangan Bukan Kelas Jauh dan bukan Kelas Sabtu-Minggu;
 - k. Lembar konsultasi melanjutkan pendidikan.
 - l. Surat Keterangan bahwa pendidikan diselenggarakan oleh lembaga pendidikan negeri atau swasta yang telah mendapatkan persetujuan atau izin penyelenggaraan dari menteri yang membidangi.

Contoh: Fulan dinyatakan lulus seleksi pengadaaan CPNS formasi perawat dengan pendidikan D3. Yang bersangkutan sedang menempuh pendidikan S1 Keperawatan. Fulan dapat melanjutkan pendidikan tersebut dan mengajukan permohonan untuk mendapatkan SKB sepanjang memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan.

VI. SURAT KETERANGAN MEMILIKI IJAZAH

1. Surat Keterangan Memiliki Ijazah adalah Surat Keterangan yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian kepada CPNS atau PNS (*PNS yang tidak melalui proses CPNS terlebih dahulu*) yang memiliki ijazah setingkat lebih tinggi daripada yang tercantum pada Surat Keputusan Pengangkatan Pertama.
2. Surat Keterangan Memiliki Ijazah dapat diberikan kepada CPNS atau PNS yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Surat Tanda Tamat Belajar atau Ijazah yang dimiliki diperoleh sebelum Surat Keputusan Pengangkatan Pertama;
 - b. Surat Tanda Tamat Belajar atau Ijazah yang dimiliki diperoleh dengan cara yang dapat diterima secara logika dan dari lembaga pendidikan negeri atau swasta yang telah mendapatkan izin penyelenggaraan dari menteri yang membidangi;
 - c. Tidak menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat apabila formasi belum memungkinkan.
3. Surat Keterangan Memiliki Ijazah digunakan sebagai syarat untuk mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah.
4. Permohonan Surat Keterangan Memiliki Ijazah diajukan oleh CPNS atau PNS yang bersangkutan melalui pimpinan SKPD ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian, dilampiri dengan:
 - a. Foto copy SK CPNS bagi yang masih berstatus CPNS atau SK Pangkat terakhir bagi yang berstatus PNS;
 - b. Foto copy DP-3 bagi CPNS atau PNS yang sudah mendapat penilaian pekerjaan;
 - c. Surat Pernyataan bermaterai Rp. 6.000,-
 - d. Daftar Riwayat Hidup;
 - e. Foto copy Ijazah terakhir;

Contoh: Fulan dinyatakan lulus seleksi pengadaaan CPNS formasi teknis dengan pendidikan D3 Akuntansi. Yang bersangkutan sudah memiliki ijazah S1. Fulan dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan SKMI sepanjang memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan.

VII. UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH

1. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah adalah ujian yang diterpuh oleh Pegawai Negeri Sipil yang telah memperoleh dan atau memiliki ijazah setingkat lebih tinggi dari tingkat pendidikan yang telah tercantum dalam Surat Keputusan Pangkat Terakhir.
2. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan atau Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah terdiri atas:
 - a. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tingkat I, disyaratkan bagi PNS yang memperoleh/memiliki Surat Tanda Tamat Belajar atau Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang setara dan pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Juru golongan ruang I/c atau memperoleh/memiliki Surat Tanda Tamat Belajar atau Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau yang setara atau Diploma I atau yang setara dan pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Pengatur Muda golongan ruang II/a.
 - b. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tingkat II, disyaratkan bagi PNS yang memperoleh/memiliki Ijazah Diploma II dan pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b atau memperoleh/ memiliki Ijazah Diploma III, Akademi atau Sarjana Muda dan pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Pengatur golongan ruang II/c.
 - c. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tingkat III, disyaratkan bagi PNS yang memperoleh/memiliki Ijazah Diploma IV atau Sarjana (S1) dan pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Penata Muda golongan ruang III/a.
 - d. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tingkat IV, disyaratkan bagi PNS yang memperoleh/memiliki Ijazah Dokter, Apoteker, Magister (S2) atau yang setara dan pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b atau memperoleh/memiliki Ijazah Doktor (S3) dan pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Penata golongan ruang III/c.
4. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dapat diikuti oleh PNS Fungsional Umum yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Surat Tanda Tamat Belajar atau Ijazah diperoleh dapat diterima secara logika dan dari lembaga pendidikan negeri atau swasta yang telah mendapatkan izin penyelenggaraan dari menteri yang membidang
 - b. Memiliki Surat Ijin Belajar atau Surat Keterangan Belajar atau Surat Keterangan Memiliki Ijazah.
 - c. Memiliki Surat Keterangan Ketersediaan Formasi dari Pimpinan SKPD.
 - d. Memiliki Surat Keterangan Tidak Sedang Dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Sedang atau Berat dari pimpinan SKPD.
 - e. Memiliki Surat Keterangan menduduki jabatan atau diberi tugas yang memerlukan pengetahuan atau keahlian sesuai dengan ijazah yang diperoleh.
5. PNS yang memiliki SKMI dapat mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dengan ketentuan:
 - a. telah menduduki pangkat serendah-rendahnya Juru Muda Tingkat I (I/b) sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun bagi yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar atau Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang setara.
 - b. telah menduduki pangkat serendah-rendahnya Juru (I/c) sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun bagi yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar atau Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau yang setara atau Diploma I atau yang setara.
 - c. telah menduduki pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda (II/a) sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun bagi yang memiliki Ijazah Diploma II, Diploma III, Akademi atau Sarjana Muda.

- d. telah menduduki pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda Tingkat I (II/b) sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun bagi yang memiliki Ijazah Diploma IV atau Sarjana (S1).
- e. telah menduduki pangkat serendah-rendahnya Penata Muda (III/a) sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun bagi yang memiliki Ijazah Dokter, Apoteker, Magister (S2) atau yang setara atau Doktor (S3).

VIII. KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH

1. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Calon Pegawai Negeri Sipil dan atau Pegawai Negeri Sipil dalam rangkaian susunan pegawai dan digunakan sebagai dasar penggajian, Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah adalah penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah memperoleh dan atau memiliki ijazah setingkat lebih tinggi dan memenuhi ketentuan yang berlaku serta dilaksanakan secara berjenjang sesuai jenjang pendidikan yang dimiliki.
2. Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dapat diberikan kepada PNS yang memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Surat Tanda Tamat Belajar atau Ijazah diperoleh dapat diterima secara logika dan dari lembaga pendidikan negeri atau swasta yang telah mendapatkan izin penyelenggaraan dari menteri yang membidangi
 - b. memiliki Ijin Belajar atau Surat Keterangan Belajar atau Surat Keterangan Memiliki Ijazah.
 - c. memiliki Surat Keterangan Ketersediaan Formasi dari Pimpinan SKPD.
 - d. menduduki jabatan atau diberi tugas yang memerlukan pengetahuan atau keahlian sesuai dengan ijazah yang diperoleh.
 - e. sekurang-kurangnya telah satu tahun dalam pangkat terakhir.
 - f. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
 - g. memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan bagi yang menduduki Jabatan Fungsional Khusus/Tertentu.
 - h. lulus ujian penyesuaian kenaikan pangkat.
3. Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi PNS yang memperoleh/memiliki Surat Tanda Tamat Belajar atau Ijazah:
 - a. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang setara dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Juru golongan ruang I/c.
 - b. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau yang setara atau Diploma I atau yang setara dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda golongan ruang II/a.
 - c. Diploma II dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b.
 - d. Diploma III, Akademi atau Sarjana Muda dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur golongan ruang II/c.
 - e. Diploma IV atau Sarjana (S1) dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda golongan ruang III/a.
 - f. Dokter, Apoteker, Magister (S2) atau yang setara dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b.
 - g. Doktor (S3) dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata golongan ruang III/c.
4. Persyaratan/ketentuan untuk dapat dipertimbangkan pada Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah atau untuk dapat diperhitungkan dalam penghitungan angka kredit bagi yang menduduki jabatan Fungsional Khusus/Tertentu diatur sebagai berikut:
 - a. telah menduduki pangkat serendah-rendahnya Juru Muda Tingkat I (I/b) sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun bagi yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar atau Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang setara
 - b. telah menduduki pangkat serendah-rendahnya Juru Tingkat I (I/d) sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun bagi yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar atau Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau yang setara atau Diploma I atau yang setara.

- c. telah menduduki pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda (II/a) sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun bagi yang memiliki Ijazah Diploma II.
 - d. telah menduduki pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda Tingkat I (II/b) sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun bagi yang memiliki Ijazah Diploma III, Akademi atau Sarjana Muda.
 - e. telah menduduki pangkat serendah-rendahnya Pengatur (II/c) sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun bagi yang memiliki Ijazah Diploma IV atau Sarjana (S1).
 - f. telah menduduki pangkat serendah-rendahnya Penata Muda (III/a) sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun bagi yang memiliki Ijazah Dokter, Apoteker, Magister (S2) atau yang setara
 - g. telah menduduki pangkat serendah-rendahnya Penata Muda Tingkat I (III/b) sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun bagi yang memiliki Ijazah Doktor (S3).
5. Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah diberikan setelah mendapatkan pertimbangan dari tim yang diketuai oleh Sekretaris Daerah.

IX. KEWAJIBAN

- 1. PNS Tugas Belajar berkewajiban:
 - a. Sebelum melaksanakan Tugas Belajar harus menyerahkan tugas dan tanggung jawab sehari-hari kepada atasan langsung atau pejabat lain yang ditunjuk.
 - b. Menjaga nama baik pemerintah, bangsa dan negara Indonesia.
 - c. Mematuhi semua ketentuan Tugas Belajar termasuk ketentuan yang berlaku di Lembaga Pendidikan yang bersangkutan.
 - d. Wajib melaporkan perkembangan studi dan prestasi akademik secara periodik kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.
 - e. Setelah menyelesaikan pendidikan wajib melaporkan diri kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dengan melampirkan ijazah dan transkrip/daftar nilai.
 - f. Setelah menyelesaikan pendidikan wajib mengembangkan dan mendayagunakan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh untuk kepentingan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah.
 - g. setelah menyelesaikan pendidikan wajib kembali melaksanakan tugas pekerjaan pada Pemerintah Daerah dan tidak dapat mengajukan pindah tugas keluar daerah atas permintaan pribadi sebelum bekerja kembali pada Pemerintah Daerah sekurangnya selama 2 kali masa studi+1 tahun ($2N+1$) terhitung sejak selesainya melaksanakan Tugas Belajar.
- 2. PNS Ijin Belajar berkewajiban:
 - a. Menjaga nama baik pemerintah, bangsa dan negara Indonesia.
 - b. setelah menyelesaikan pendidikan wajib melaporkan diri kepada Bupati dengan melampirkan ijazah dan transkrip/daftar nilai.
 - c. setelah menyelesaikan pendidikan wajib mengembangkan dan mendayagunakan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh untuk kepentingan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah.

X. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pejabat Pembina Kepegawaian melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pendidikan CPNS dan PNS yang melaksanakan atau mendapatkan Tugas Belajar, Ijin Belajar dan Surat Keterangan Belajar.

XI. KETENTUAN HUKUMAN

- 1. Ijin Belajar dan Surat Keterangan Belajar dicabut oleh Pejabat Pembina Kepegawaian apabila Surat Tanda Tamat Belajar atau Ijazah diperoleh tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2. Tugas Belajar dapat diberhentikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian apabila:
 - a. PNS yang bersangkutan tewas atau meninggal dunia atau hilang.
 - b. kesehatan mental atau fisiknya tidak memungkinkan lagi melanjutkan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan dokter.

- c. diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
 - d. diberhentikan sebagai PNS atas permintaan sendiri.
 - e. mengajukan permohonan menghentikan Tugas Belajar atas permintaan sendiri.
 - f. tidak dapat menyelesaikan pendidikan sesuai waktu yang telah ditetapkan yang disebabkan adanya unsur-unsur kesengajaan PNS yang bersangkutan dan telah mendapatkan masa perpanjangan Tugas Belajar satu semester.
 - g. terlibat kasus hukum dan mendapat hukuman pidana yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dari pihak yang berwajib.
 - h. melakukan pemalsuan data dan informasi yang diketahui setelah yang bersangkutan melaksanakan pendidikan.
3. PNS Tugas Belajar mengembalikan semua bantuan Tugas Belajar yang telah diterima kepada Pemerintah Daerah, apabila melakukan perbuatan sebagaimana tersebut pada Pasal 19 ayat (2) huruf d, Pasal 19 ayat (2) huruf e, Pasal 19 ayat (2) huruf f, Pasal 19 ayat (2) huruf g, dan Pasal 19 ayat (2) huruf h Peraturan Bupati nomor 71 Tahun 2009.
 4. PNS yang telah selesai melaksanakan Tugas Belajar dan dengan sengaja untuk kepentingan pribadi tidak bekerja kembali di Lingkungan Pemerintah Daerah, diwajibkan merengembalikan 2 (dua) kali jumlah bantuan Tugas Belajar kepada Pemerintah Daerah.
 5. Pengembalian bantuan sebagaimana tersebut ayat (2) harus diselesaikan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya setelah penghentian Tugas Belajar.
 6. Kenaikan pangkat akan ditinjau kembali apabila Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar atau Ijazah, Surat Tanda Lulus Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dikemudian hari terbukti tidak sesuai dengan ketentuan.

XII. PENUTUP

1. Keputusan tentang Tugas Belajar, Surat Ijin Belajar dan Surat Tanda Lulus Ujian Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah serta Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah yang telah diberikan dan atau ditetapkan bagi CPNS dan PNS sebelum diundangkannya peraturan ini dinyatakan tetap sah dan berlaku.
2. CPNS dan PNS yang sedang melaksanakan Tugas Belajar atau Ijin Belajar sebelum diundangkannya Peraturan Bupati ini dikenai ketentuan hukuman perundang-undangan.
3. Bagi CPNS dan PNS yang sedang menempuh pendidikan dan belum memiliki Ijin Belajar dan Surat Keterangan Belajar diwajibkan memiliki Ijin Belajar atau Surat Keterangan Belajar selambat-lambatnya 12 (duabelas) bulan sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini.
4. Hal-hal yang belum diatur dalam petunjuk teknis ini akan diselesaikan kasus per kasus.

Demikian Petunjuk Teknis Peraturan Bupati Temanggung Nomor 71 Tahun 2009 ini disusun untuk dapat diketahui dan dipedomani.



Tembusan : disampaikan kepada Yth :

- Gubernur Jawa Tengah;
- Kepala Kantor Regional I BKN Yogyakarta;
- Bupati Temanggung (sebagai laporan);
- Wakil Bupati Temanggung (sebagai pengawasan);
- Arsip.